



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 739 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan ” KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi Pemasangan alat peraga Kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 253/PL.02.4-BA/7104/4/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 736 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 738 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat Pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana Diktum KETIGA termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
- KELIMA : Selain lokasi yang dilarang sebagaimana Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT juga terdapat lokasi secara spesifik pada masing-masing kabupaten/kota yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat
3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 739 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	TEMPAT		
		TITIK LOKASI KAMPANYE	TITIK PEMASANGAN APK	DESA/KEL
1	MORONGE	Lapangan Sepak Bola Tuwombalat	1. Lahan Bpk. Elton Tingginehe	Moronge
			2. Tanah milik Kel. Kaunang-Runtunuwu	Moronge
			3. Tanah Milik Kel. Wasida -Marune	Moronge I
			4. Tanah milik Kel. Tingginehe	Moronge II
			5. Tanah milik Kel. Manapode-Sipota	Moronge Selatan
			6. Tanah milik Kel. Tatoda-Senaen	Moronge Selatan I
			7. Tanah milik Kel. Banea-Sondang	Moronge Selatan II

2	MELONGUANE TIMUR	Lapangan Sepak Bola Desa Bowombaru Raya	1. Tanah milik Kel. Hengkeng-Bawahasi	Bowombaru Tengah
			2. Tanah milik Kel. Mambu-Pusungulena	Bowombaru Tengah
			3. Tanah milik Kel. Ibu Heni Wangkanusa	Bowombaru
			4. Tanah milik Kel. Maabuat-Misa	Tule
			5. Tanah milik Kel. Tagesa-Masoara	Bowombaru Utara
			6. Tanah milik Kel. Londoran-Soekirman	Tule Tengah
			7. Tanah milik Kel. Londoran-Tatawi	Tule Utara
3	TAMPAN'AMMA	Lapangan sepak bola Desa Ammat Selatan	1. Tanah milik Kel. Lalesah-Maradesa	Dapalan
			2. Tanah milik Kel. Pusut-Manorek	Dapihe
			3. Tanah milik Kel. Sahadula-Maradesa	Dapihe
			4. Tanah milik Kel. Maitum-Taniaro	Riung
			5. Tanah milik Kel. Maalinu-Pusut	Riung Utara
			6. Tanah milik Kel. Montoh-Bara	Binalang
			7. Tanah milik Kel. Bawurung-Mamentiwalo	Binalang Timur
			8. Tanah milik Kel. Ginggiran-Binambuni	Ammat
			9. Tanah milik Kel. Nusa-Remba	Ammat-Selatan
			10. Tanah milik Kel. Medatua-Duriah	Ganalo
			11. Tanah milik Kel. Joroh-Remba	Ganalo
			12. Tanah milik Kel. Lahea-Ratunseet	Tuabatu
			13. Tanah milik Kel. Lae-Pedoy	Tuabatu Barat

			14. Tanah milik Kel. Ibu D. Mala	Tuabatu Barat
4	KABARUAN	Lapangan sepak bola Bawirane Desa Rarange	1. Tanah milik Ibu Fineche Tauminsa	Taduna
			2. Tanah milik Kel. Nasedum-Lumimbe	Taduna
			3. Tanah milik Kel. Gumansalangi-Simpuru	Rarange
			4. Tanah milik Kel. Rumping-Marthinu	Rarange
			5. Tanah milik Kel. Sumapode-Sangkong	Kordakel
			6. Tanah milik Kel. Menggana-Djama	Bulude Selatan
			7. Tanah milik Kel. Gedoan-Malendes	Bulude
			8. Tanah milik Kel. Larengkum-Taarae	Kabaruan Timur
			9. Tanah milik Kel. Larengkum-Elungan	Kabaruan Timur
			10. Tanah milik Kel. Joroh-Taengetan	Kabaruan
			11. Tanah milik Kel. Rumping-Rembaen	Pangeran
			12. Tanah milik Kel. Metuak-Bataria	Pangeran
			13. Tanah milik Kel. Anti-Bontea	Pangeran
			14. Tanah milik Kel. Bpk. Dominicus Pande	Pantuge
			15. Tanah milik Kel. Anti-Sensanen	Pantuge Timur
			16. Tanah milik Kel. Mangamis-Bunaen	Pantuge Timur
			17. Tanah milik Kel. Manaida-Mangadil	Pannulan
			18. Tanah milik Kel. Manihing-Manaida	Pannulan
			19. Tanah milik Kel. Gagola-Elungan	Mangaran

5	LIRUNG	1. Lapangan sepak bola Gelora Pamil Lirung 2. Lapangan sepak bola Desa Sereh Satu	1. Tanah milik Bpk. Marthen Wansaga	Lirung Matane
			2. Tanah milik Ibu Rossmarny Binilang	Lirung Matane
			3. Tanah milik Kel. Gilingan-Asumbak	Musi
			4. Tanah milik Kel. Parauba-Parengka	Talolang
			5. Lapangan sepak bola Gelora Pamil Lirung	Lirung Satu
			6. Tanah milik Ibu Armin Maradesa	Sereh
			7. Tanah milik Kel. Katiandagho-Laniwati Ningsih	Lirung
			8. Tanah milik Bpk. Johan Salamate	Sereh Satu
6	NANUSA	1. Lapangan sepak bola di Desa Karatung Tengah 2. Lapangan sepak bola Desa Marampit 3. Lapangan sepak bola Desa Dampulis 4. Lapangan sepak bola Desa Kakorotan	1. Tanah milik Kel. Yusak-Sahea	Karatung Selatan
			2. Tanah milik Kel. Maarisit-Barahamin	Karatung Tengah
			3. Tanah milik Kel. Samura-Maradia	Karatung
			4. Tanah milik Kel. Halean-Ipu	Laluhe
			5. Tanah Milik Kel. Taalula-Businti	Dampulis
			6. Ltanah Milik Kel. Liunsanda-Tunang	Dampulis
			5. Tanah milik Kel. Sawori-Batunan	Dampulis Selatan
			5. Tanah milik Kel. Montoh-Entingunusa	Marampit Timur

			6. Tanah milik Kel. Wangkanusa-Laetu	Kakorotan
			7. Tanah milik Kel. Bpk Josias Tucunan	Marampit
7	ESSANG	Lapangan sepak bola Nusanangin Essang	1. Tanah milik Kel. Bpk. Mistor Amiman	Essang
			2. Tanah milik Kel. Ibu Martha Mengko	Essang Selatan
			3. Tanah milik Kel. Ibu Martha Mengko	Lalue
			4. Tanah Desa	Lalue Tengah
			5. Tanah milik Kel. Talengkera-Suku	Lalue Utara
			6. Tanah milik Kel. Ibu Matrona Tinuntung	Maririk
			7. Tanah milik Kel. Binowo-Maarontong	Bulude
			8. Tanah milik Kel. Lambuaso-Saruwaba	Bulude Selatan
8	BEO	Lapangan Aili	1. Tanah milik Kel. Rongkonusa-Pangumpia	Bantik
			2. Tanah milik Kel. Suruh-Tinuwo	Bantik Lama
			3. Tanah milik Bpk. Japar Milos	Bantik Lama
			4. Tanah milik Kel. Atibi-Nusa	Bengel
			5. Tanah milik Kel. Biasa-Pareba	Beo
			6. Tanah milik Kel. Tuwongkesong-Paniilan	Beo Barat
			7. Tanah milik Kel. Mahda-Sao (BBC)	Beo Barat
			8. Tanah milik Kel. Ibu Ani Latjandu	Beo Timur
9	PULUTAN	Lapangan sepak bola Kecamatan Pulutan	1. Tanah milik Kel. E. Sumare-Welembuntu	Pulutan Utara
			2. Tanah milik Kel. Maparipe-Sumare	Pulutan

			3. Tanah milik Kel. Sarenusa-Siangka	Pulutan
			4. Tanah milik Kel. Taengetan-Mayuntu	Pulutan
			5. Tanah milik Kel. M. Barguna-Lalintia	Pulutan
			6. Tanah milik Kel. E. Barguna-Munde	Pulutan
			7. Tanah milik Kel. Barguna-Maatuil	Pulutan Selatan
			8. Tanah milik Kel. Bpk. A. Pulisan-Munde	Pulutan Selatan
			9. Tanah milik Kel. Sahroni-Genar	Daran
			10. Tanah milik Kel. Tumole-Loris	Daran
			11. Tanah milik Kel. Genar-Amintia	Daran Utara
10	BEO SELATAN	Lapangan sepak bola Gelora Mataida Matahit	1. Tanah milik Kel. Maga-Taluay	Rusoh
			2. Tanah milik Kel. Sawilan-Tarande	Pampalu
			3. Tanah milik Kel. Salibana-Tinggal	Matahit
			4. Tanah milik Kel. Mangule-Bawental	Tarohan
			5. Tanah milik Kel. Ambanaga-Wando	Niampak
			6. Tanah milik Kel. Mangule-Maliombo	Tarohan Selatan
			7. Tanah milik Kel. Parauba-Sarumpia	Niampak Utara
			8. Tanah milik Kel. Sawil-Rape	Niampak Utara
11	SALIBABU	Lapangan sepak bola Nyiur Melambai Desa Salibabu Utara	1. Tanah milik Kel. Tamaheang-Bulele	Bitunuris Selatan
			2. Tanah milik Kel. Bawias-Tatuhe	Bitunuris
			3. Tanah milik Kel. Ibu Ana Umbase	Dalum

			4. Tanah milik Kel. Bpk. Markarya Sadara	Salibabu
			5. Tanah milik Kel. Bpk Charly Kaunang	Salibabu Utara
			6. Tanah milik Kel. Ibu Miske Pade	Balang
12	DAMAU	Lapangan sepak bola Masalagampa Damau	1. Tanah milik Kel. Y. Bawues-Baraham	Peret
			2. Tanah milik Kel. Saghoa-Rembaen	Peret
			3. Tanah milik Kel. Sakarias Paniat	Taduwale
			4. Tanah milik Kel. P. Tuage-Paniat	Taduwale
			5. Tanah milik Kel. Pamuisan-Batunan	Damau
			6. Tanah milik Kel. Ibu M. Taasiringan	Damau
			7. Tanah milik Kel. Ibu N. Saruwaba	Damau
			8. Tanah milik Kel. Taasihe-Tinentan	Damau Bowone
			9. Tanah milik Kel. Tameane-Gahauna	Akas Balane
			10. Lapangan olahraga	Akas
			11. Lapangan olahraga	Birang
			12. Tanah milik Kel. Gagola-Erige	Birang
			13. Lapangan olahraga	Ighik
13	RAINIS	Lapangan sepak bola Sawanguawantilla Desa Perangen	1. Tanah milik Kel. Gumolung-Maitulung	Alo
			2. Tanah milik Kel. Lena-Bawataa	Alo Utara
			3. Tanah milik Kel. Ibu Sarina Bawelung	Nunu
			4. Tanah milik Kel. Ismadi-Masina	Nunu Utara

			5. Tanah milik Kel. Majampoh-Amos	Perangen
			6. Tanah milik Kel. Bawataa-Walangitan	Perangen
			7. Tanah milik Kel. Manoppo-Potoboda	Perangen
			8. Tanah milik Kel. Winowoda-Tumimbang	Rainis
			9. Tanah milik Kel. Bpk. Yosa Tumimbang	Rainis Batupenga
			10. Tanah milik Kel. Matimbang-Sasea	Bantane
			11. Tanah milik Kel. Rengkeng-Pele	Bantane Utara
			12. Tanah milik Kel. Montoh-Tawoeda	Tabang Barat
			13. Lapangan sepak bola desa Tabang	Tabang
14	ESSANG SELATAN	Lapangan sepak bola Desa Ensem Timur	1. Tanah milik Bpk. Rikson Manoso(Kel. Manoso-Batunan)	Batumbalango
			2. Tanah milik Ibu Diana Laloma(Kel. Tempoh-Laloma)	Batumbalango
			3. Tanah milik Bpk. Alder Wentian	Ambia
			4. Tanah milik Bpk. Olpian Larenggam(Kel. Larenggam-Rengki)	Kuma
			5. Tanah milik Desa	Sambuara
			6. Tanah milik Bpk. Dekroli Pasiak(Kel. Pasiak-Lalimbat)	Ensem
			7. Tanah milik Bpk. Amon Maniara(Kel. Maniara-Puasa)	Ensem Timur

			8. Tanah milik Kel. Ambeang-Sahadula	Ensem Timur
			9. Tanah milik Bpk. D. Laliboso(Kel. Tamawiwi-Laliboso)	Ambia Utara
			10. Tanah milik Sdr. Servin Pusida	Kuma Selatan
			11. Tanah milik Desa	Sambuara Satu
15	GEMEH	1. Lapangan sepak bola Desa Gemeh 2. Lapangan sepak bola Desa Malat	1. Tanah milik Kel. Tuwing-Pea	Apan
			2. Tanah milik Kel. Bpk. Ridwan Aunsi	Bannada
			3. Tanah milik Kel. Bpk. Noldi Porobaten	Bannada
			4. Tanah milik Kel. Bpk. Nelwan Tulong	Arangkaa
			5. Tanah milik Kel. Alimbalu-Menggasa	Mamahan
			6. Tanah milik Kel. Palit Gagana	Gemeh
			7. Tanah milik Kel. Manaramu-Taarama	Gemeh
			8. Tanah milik Kel. Palit Gagana	Gemeh Raamata
			9. Tanah milik Kel. Nusa-Pangasah	Gemeh Raamata
			10. Tanah milik Kel. Bpk. Aldrin Manaida	Gemeh Wantane
			11. Tanah milik Kel. Mantiara-Mamusung	Malat Utara
			12. Tanah milik Kel. Bawelung-Tamatempo	Malat Utara
			13. Tanah milik Kel. Salombe-Pantungan	Taruan
			14. Tanah milik Kel. Reengan-Taalongonan	Taruan
			15. Tanah milik Kel. S. Mangombo-Bingka	Malat

			16. Tanah milik Kel. D. Wuntu-Mantiara	Malat
			17. Tanah milik Kel. M. Aloo-Bawelung	Malat
			18. Tanah milik Kel. S. Hiunsee-Mantiara	Malat
			19. Tanah milik Kel. Abidul-Essing	Lahu
			20. Tanah milik Kel. Sahea-Tumagialo	Lahu
			21. Tanah milik Kel. A. Pareda-Marengki	Taturan
			22. Tanah milik Kel. J. Tawaris-Manambe	Taturan
			23. Tanah milik Kel. Manambe-Tawaris	Taturan
			24. Tanah milik Kel. Sapoh-Sahea	Bambung
			25. Tanah milik Kel. Mamarehe-Sapoh	Bambung
			26. Tanah milik Kel. Pangalo-Menggasa	Mamahan Barat
			27. Tanah milik Kel. Rengkeng-Pandagitan	Mamahan Barat
16	BEO UTARA	Lapangan sepak bola Desa Lobbo	1. Tanah milik Kel. Tandaa-Suruh	Makatara Timur
			2. Tanah milik Kel. Puside-Solo	Makatara Timur
			3. Tanah milik Kel. Lamadi-Tahulendi	Makatara Timur
			4. Tanah milik Kel. Salaen-Kudampa	Makatara
			5. Tanah milik Kel. Ibu Lora Woba	Lobbo 1
			6. Tanah milik Kel. Wedo-Gahiwu	Lobbo
			7. Tanah milik Kel. Lua-Namonti	Rae Selatan
			8. Tanah milik Kel. Manongga-Maapanawang	Rae

			9. Tanah milik Kel. Lariwu-Maluhima	Awit Selatan
			10. Tanah Kosong Kel. Paone-Mahpa	Awit
			11. Tanah milik Kel. Pasiak-Tatuno	Awit
17	KALONGAN	Lapangan Gelora Maatilen Kalongan	1. Pelabuhan Speedboat desa Alude	Alude
			2. Tanah milik Kel. Sahadir-Tumanung	Musi I
			3. Tanah milik Kel. Reosunaung-Makalikis	Musi I
			4. Tanah milik Kel. Katiandagho-Makapuko	Kalongan Utara
			5. Tanah milik Kel. Sanggamele-Sasauw	Kalongan
			6. Lapangan Gelora Maatilen	Kalongan
			7. Tanah milik Pempdes	Kalongan
			8. Tanah milik Kel. Manopo-Mohonan	Kalongan Selatan
18	MIANGAS	Lapangan sepak bola Miangas	Tanah milik Bpk. Herman Nanguri (Kel. Tine-Nanguri)	Miangas
19	MELONGUANE	Lapangan Upacara depan Rumah Dinas Bupati	1. Tanah milik Kel. Daud Bulawan	Ambela
			2. Tanah milik Kel. Lindo-Liunsanda	Ambela
			3. Tanah milik Kel. Arimau-Tehamen	Tarun Selatan
		Lapangan Sepakbola Desa Ambela	4. Tanah milik Kel. Ansiga-mararu	Tarun
			5. Tanah milik Kel. Awaeh-Andalangi	Kiama Barat
			6. Tanah milik Kel. Bpk. Nikorius Mayampoh	Kiama
			7. Depan Pasar Arello	Melonguane Timur

		8. Tanah milik Kel. Bayang-Sawutu	Melonguane Timur
		9. Tanah milik Kel. Maleteng-Sawutu	Melonguane Timur
		10. Tanah milik Kel. Pangkey-Sawutu	Melonguane Timur
		11. Tanah milik Bpk. Waluyo	Melonguane Timur
		12. Tanah milik Kel. Misah-Pangemanan	Mala
		13. Bundaran Lapangan Sangkundiman	Melonguane
		14. Area depan Patung Tuhan Yesus memberkati (lahan kosong didepan patung Tuhan Yesus)	Melonguane
		15. Perempatan Pengadilan lama	Melonguane
		16. Lahan Milik Kel. Pangkey-Sawutu	Melonguane
		17. Tanah milik Kel. Bungkaes-Tumarah	Melonguane Barat
		18. Tanah milik Kel. Megansa-Anumpitan	Melonguane Barat
		19. Tanah milik Kel. Maengga-Maga	Melonguane Barat
		Lahan Milik Kel. Maleteng-Sawutu	Mala Timur
		Tanah Milik Kel. Bungkuran-Ambat	Kiama Maredaren
		Tanah Milik Bpk. David	Kiama Maredaren
		Lahan Milik Kel. Manopo-Tamo	Sawang
		Lahan Milik Kel. Tatibi-Toesan Lahan Milik Kel. Saweduling-Bidulang	Sawang Utara

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 739 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024 YANG SECARA SPESIFIK DILARANG

Lokasi/areal tertentu yang dilarang untuk kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye adalah sebagai berikut:

1. ditempatkan di Alun-Alun Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Memasang Alat Peraga Kampanye melintang di jalan
3. Memasanga Alat Peraga Kampanye pada pepohonan
4. Sepanjang kawasan icon Patung Tuhan Yesus
5. Menutup reklame atau papan nama kantor atau rambu-rambu lalu lintas;

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU